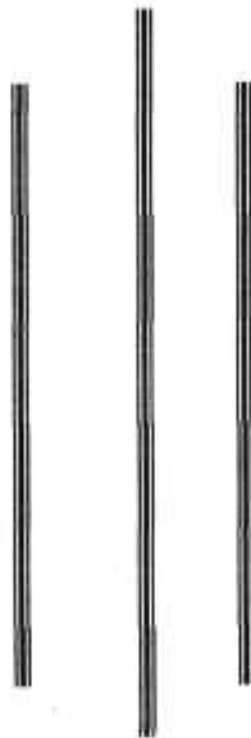




**PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017**



DESA

: KUWARASAN



KEPALA DESA KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kuwarasan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KUWARASAN TAHUN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain



5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.



21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

1. Tujuan dan Manfaat
2. Proses Penyusunan
3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA



- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2017.
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
 - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2017
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2017
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Perdes RKP Desa Tahun 2017

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5



Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kuwarasan pada
tanggal 24 Agustus 2016
KEPALA DESA KUWARASAN,


(MUTAQIN)

Diundangkan di Desa Kuwarasan
pada tanggal 24 Agustus 2016
Pit. SEKRETARIS DESA KUWARASAN


MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2016 NOMOR 07..



BERITA ACARA
LOKAKARYA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA KUWARASAN TAHUN 2017

Berkaitan dengan pelaksanaan Lokakarya Desa Tahun 2016 di Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kechumen Propinsi Jawa Tengah maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 21 Agustus 2016
Waktu : Pukul 20.00 wib s.d. pukul 23.00 wib
Tempat : Balai Desa Kuwarasan

Telah diselenggarakan Lokakarya Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir,

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

1. Penyampaian Perdes RPJMDesa 2015-2020
2. Penyampaian rencana pembangunan tahun kedua dari RPJMDes (2017)
3. Estimasi/perkiraan pendapatan desa tahun 2017
4. Penentuan kuota pembangunan tahun 2017
 - a. Kuota Kabupaten/Kecamatan
 - b. Kuota Desa (APBDesa)

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : MUTAQIN : dari Kepala Desa Kuwarasan
Sekretaris/Notulis : AHMAD MUJAKI : dari Pemerintah Desa Kuwarasan
Narasumber :
1. Masruri : dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Lokakarya Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi Keputusan Akhir dari Lokakarya Desa yaitu:

1. Menyetujui penyampaian Perdes RPJMDesa 2015-2020
2. Menyetujui rencana pembangunan tahun 2017
3. Menyetujui evaluasi RKPDesa tahun 2016
4. Menerima estimasi Pendapatan Desa tahun 2017
5. Menyetujui Rencana pembangunan sesuai kuota



Keputusan diambil secara musyawarah mufakat
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kuwarasan, 21 Agustus 2016

Pimpinan Rapat

MASRURI

Notulis

AHMAD MUJAKI

Mengetahui,

Kepala Desa Kuwarasan

MUTAQIN

Mengatahuidan Menyetujui,

Wakil Dari Peserta Lokakarya

NO	NAMA	Alamat	TANDA TANGAN
1.	Fadli Mubasir	RT 02 RW 03	1.
2.	RE. SETIA BUMI	RT 02 / 01	2.
3.	Suwarda	LKMD	3.
4.	Sarwano	LKMD	4.
5.	Supriat	RT 01 / 2	5.
6.	Rasyidun	RT 4 / 1	6.



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa)
DESA KUWARASAN TAHUN 2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Balai Desa Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumutela dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2016 dengan dihadiri oleh unsure Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas :

Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2017.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut;

A. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) Tahun 2016 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2017 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1 (Satu) hari yaitu pada Hari/tanggal Sabtu, 21 Agustus 2016 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2016, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Supra Desa Tahun 2016, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2017 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2017.
2. MusrenbangDesa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya MusrenbangDesa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Kuwarasan Tahun 2017.

C. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
5. BPD

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;



E. Hasil

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2017 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANGDES RKP Desa TAHUN 2016

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	MUTAQIN	KEPALA DESA	1.
2.	Fadli Mubasir	BPD	2.
3.	BE. SETIA BUDI	UTUSAN DUSUN I	3.
4.	Sewardy	UTUSAN DUSUN II	4.
5.	Supriyati	PEREMPUAN	5.
6.	Karimur	MASYARAKAT MISKIN	6.
7.	Purrawan	TOKOH MASYARAKAT	7.

Kamulyan, 24 Agustus 2016

Pimpinan Rapat

MUTAQIN..

Notulis

Masruri

Mengetahui :
Kepala Desa Kuwarasan

MUTAQIN.



**BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KUWARASAN TAHUN 2017**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam belas, bertempat di Balai Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai daftar hadir peserta.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan;

1. sambutan – sambutan yang disampaikan oleh Kades Kuwarasan, Sekcam Kuwarasan Bpk Budiono Msc. dan Bpk H. Rusman dari PLKB Kuwarasan.

2. Pemaparan materi lainnya disampaikan oleh Masruri selaku Plt. Sekdes Kuwarasan.

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan musrenbang desa, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2016

Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Balai Desa Kuwarasan

Musrenbang Desa Kuwarasan:

MENYEPAKATI

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2017.
- b. Daftar Prioritas kegiatan pembangunan Desa Tahun 2018 yang akan diusulkan SKPD melalui Musrenbangcam tahun 2016;
- c. Daftar Prioritas Kegiatan penanggulangan Kemiskinan skala desa Tahun 2017;
- d. Daftar Prioritas Kegiatan penanggulangan Kawasan pedesaan tahun 2017;
- e. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan Penyusunan rancangan RKP Desa

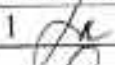
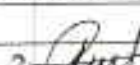
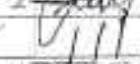
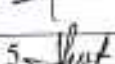
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuwarasan, 19 Agustus 2016

Pimpinan Sidang

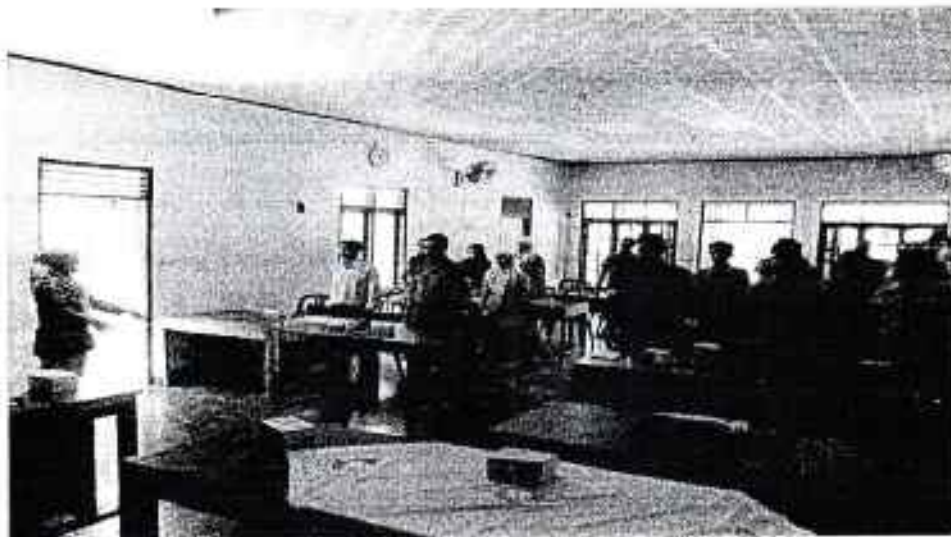


MASRURI

NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUPRIYATI	BPD	RT 01 RW 02	1 
2	BE SETIA BUDI	RT	RT 02 RW 01	2 
3	SUWARDI	LKMD	RT 01 RW 02	3 
4	PURNAWAN	PEMUDA	RT 04 RW 01	4 
5	RASIKUN	MISKIN	RT 04 RW 01	5 



**FOTO MUSRENBANGDES DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**



UWARASAN
UWARASAN
ERUMEN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2017

[illegible]

[illegible]

Lampiran

Peraturan Desa Kuwarasan
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Agustus 2016
 Tentang : RKP Desa Tahun 2017

: KUMILASAN
 : KUMILASAN
 : KEBUMIHEN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKALA DESA TAHUN 2017
 (Program dan kegiatan merupakan bagian dari format 1)

No	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total
					B	L	R							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN													
	Urutan Kesehatan													
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat													
	Pemberian Makanan Tambahan	Balita dan lansia		Desa Kuwarasan	✓				7.911.000					7.911.000
	Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD	tersedianya sapras PAUD	1 tahun	Desa Kuwarasan	✓			7.442.000						7.442.000
	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa								3.665.000					3.665.000
	Pemberian dan Fasilitas TK/PAUD	Tersedianya TK/PAUD	1 tahun	Desa Kuwarasan	✓				3.665.000					3.665.000
	Urutan Pekerjaan Umum													
	Program pembangunan Infrastruktur pedesaan													
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							110.000.000				5.900.000		105.900.000
	Urutan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							110.000.000				5.900.000		105.900.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							110.000.000				5.900.000		105.900.000
	Fasilitasi bahan pelayanan kesehatan keluarga masyarakat miskin	Tersedianya kesehatan masyarakat	100%	Desa Kuwarasan	✓							5.900.000		5.900.000
	Kegiatan bulat bulat desa mabiz							10.000.000						



No	SIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	PADAS	lain-lain	Total
					U	L	R							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kegiatan Pemugaran RTH	terbangunnya RTH	5 RTH	Desa Kudus				100.000.000						100.000.000
TOTAL								110.000.000	11.578.000			5.900.000	-	124.918.000

Ditetapkan Pada Tanggal 24 Agustus 2016



DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN SKALA KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT TAHUN 2018

1. KUWARASAN
2. KUWARASAN
3. KESUMEN

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOL	LOKASI	USULAN KE SKPD			SWADAYA	LAIN2	TOTAL	KET
				APBD KAB	APBD PROV	APBN				
		4	5	7	8	9	10	11	12	13
Modal Ternak Ikan (	Pembudayaan Pola Tanam padi Organik	Ls	Desa Kuwarasan	5,000,000						
	Kelompok Ternak Ikan	1 Kelompok	Desa Kuwarasan	100,000,000						
	Tertanggung Pinta Air	2x2m	Desa Kuwarasan	40,000,000						
AN, SOSIAL DAN			Desa Kuwarasan							
		13 mushola	Desa Kuwarasan	7,500,000						
		1 masjid	Desa Kuwarasan	10,000,000						
dan PAUD	Tersedianya Sarpras TK	Ls	Desa Kuwarasan	100,000,000						
	terenovasinya RTH	5 RTH	Desa Kuwarasan	50,000,000						
			Desa Kuwarasan							
GAN INFRASTRUKTUR	Penjadaan PC untuk Blauan Ke Desa	5 RT	Desa Kuwarasan	10,500,000						

DINAS PERTANIAN

Dinas Perikanan

DINAS

DINAS

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA

KESRA





KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOL	LOKASI	USULAN KE SKPD			SWADAYA	LAIN2	TOTAL	KET
				APBD KAB	APBD PROV	APBN				
	3	8	5	7	8	9	10	11	13	14
	Terbangunya Rambat Beton	350x3m	Desa Kuwarasan		200.000.000					DPU <i>[Signature]</i>
DPU	Terbangunya Gorong gorong 6 buah	1 x 6m	Desa Kuwarasan	15.000.000.00						DPU <i>[Signature]</i>
	Mencegah erosi dan Banjir 1 ls		Desa Kuwarasan	30.000.000						<i>[Signature]</i>
JUMLAH TOTAL				348.000.000	200.000.000					

Diketahui Pada Tanggal 24 Agustus 2018

KERALA DESA KUWARASAN

MUTAQIN